



PUTUSAN

Nomor : 244/Pid.Sus/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm)**
H. HARIANI
Tempat Lahir : Batu Balian
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 25 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : DesaBatuBalian RT.01Kec. SimpangEmpatKab.
Banjar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 244/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 11 Oktober 2022 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm) H. HARIANI;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Martapura, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 ;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 02 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm) H. HARIANI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm) H. HARIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm) H. HARIANI dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (berat plastic klip 0,17 gram jadi berat sabu-sabu 0,14 gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna hijau;
 - 1 (satu) buah remot control antena TV, **Dimusnahkan ;**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mtp



sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm) H. HARIANI pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Batu Balian RT.01 Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar di rumahnya, kemudian berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu, dating aksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI (masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) telah melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 09.00 wita mendatangi rumah Terdakwa di Desa Batu Balian RT.01 Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapati Terdakwa pada saat itu sedang tidur di kamar setelah menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam wadah baterai remote tv, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang didalamnya berisi peralatan untuk menghisab sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong kaca dan 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa.

Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) 1 (satu)



paket narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) di Banjarmasin untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, akan tetapi tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut atau pun surat keterangan rehabilitasi.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 28 Mei 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0690 tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt. NIP. 198510092008122001, terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm) H. HARIANI pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Batu Balian RT.01 Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk dirinya



sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar di rumahnya, kemudian berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu, dating saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI (masing-masing merupakan angora Sat Res Narkoba Polres Banjar) telah melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 09.00 wita mendatangi rumah Terdakwa di Desa Batu Balian RT.01 Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapati Terdakwa pada saat itu sedang tidur di kamar setelah menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam wadah baterai remote tv, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang didalamnya berisi peralatan untuk menghisab sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong kaca dan 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa.

Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut yang merupakan sadar narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa dan dibeli dari sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) di Banjarmasin untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, akan tetapi tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut atau pun surat keterangan rehabilitasi.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang diisi air dan pada alasnya atau tutupnya dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas/ mancis, hasil pembakaran tersebut menghasilkan asap yang selanjutnya dihisap melalui sedotan plastic seperti halnya rokok, berkali-kali hisapan sampai dengan selesai dan setelah menghisap sabu, badan terdakwa terasa lebih beseangat, segar, tidak merasa mengantuk dan semangat dalam bekerja.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 28 Mei 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin.



Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0690 tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt. NIP. 198510092008122001, terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Ratu Zalecha, Surat keterangan pemeriksaan narkoba dengan nomor KP.12.09/1016/RAZA tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes, Sp.PK (K) NIP. 19620610 199903 2 003, atas urine Terdakwa dinyatakan hasilnya adalah Terindikasi Narkoba (Tidak Bebas Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi KHAIRONI (keduanya adalah anggota Satres Narkoba Polres Banjar) mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di Rumah Terdakwa di Ds. Batu Balian RT.01 Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar sering dijadikan aktifitas memakai narkoba jenis sabu kemudian hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dan benar Para Saksi beserta Anggota Satres Narkoba Polres Banjar lainnya menangkap MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm) H. HARIANI, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar sesuai memungganakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam wadah baterai remote tv, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang didalamnya berisi peralatan untuk menghisab sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1



(satu) buah bong kaca dan 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan d dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta peralatan mengkonsumsi sabu adalah milik Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa dan dibeli dari sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) di Banjarmasin untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm) H. HARIANI membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan sabu-sabu yang dikonsumsi tidak berdasarkan resep dokter serta tidak memiliki

izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi KHAIRONI

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM (keduanya adalah anggota Satres Narkoba Polres Banjar) mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di Rumah Terdakwa di Ds. Batu Balian RT.01 Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar sering dijadikan aktifitas memakai narkoba jenis sabu kemudian hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dan benar Para Saksi beserta Anggota Satres Narkoba Polres Banjar lainnya menangkap MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm) H. HARIANI, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar seusai memungganakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam wadah baterai remote tv, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang didalamnya berisi peralatan untuk menghisab sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong kaca dan 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan d dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta peralatan mengkonsumsi sabu adalah milik Terdakwa.



- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa dan dibeli dari sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) di Banjarmasin untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm) H. HARIANI membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan sabu-sabu yang dikonsumsi tidak berdasarkan resep dokter serta tidak memiliki

izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Batu Balian RT.01 Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar di rumahnya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam wadah baterai remote tv, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang didalamnya berisi peralatan untuk menghisap sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong kaca dan 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa dan dibeli dari sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) di



Banjarmasin untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (berat plastic klip 0,17 gram jadi berat sabu-sabu 0,14 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong kaca;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah botol plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah remot control antena TV ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Batu Balian RT.01 Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar di rumahnya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam wadah baterai remote tv, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang didalamnya berisi peralatan untuk menghisab sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong kaca dan 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa dan dibeli dari sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) 1



(satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) di Banjarmasin untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa



MUHAMMAD RIDWAN Als WAWAN Bin (alm) H. HARIANI dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun", mengacu kepada pengertian Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar di rumahnya, kemudian berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu, dating saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI (masing-masing merupakan angora Sat Res Narkoba Polres Banjar) telah melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 09.00 wita mendatangi rumah Terdakwa di Desa Batu Balian RT.01 Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapati Terdakwa pada saat itu sedang tidur di kamar setelah menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam wadah baterai remote tv, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang didalamnya berisi peralatan untuk menghisab sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong kaca dan 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa.

Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut yang merupakan sisdarinarkotikajenis sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa dan dibeli dari sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi sdr. UTUH SYAHRANI (DPO) di Banjarmasin untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, akan tetapi tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut atau pun surat keterangan rehabilitasi.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang diisi air dan pada alasnya atau tutupnya dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas/ mancis, hasil pembakaran tersebut menghasilkan asap yang selanjutnya dihisap melalui sedotan plastic seperti halnya rokok, berkali-kali hisapan sampai



dengan selesai dan setelah menghisap sabu, badan terdakwa terasa lebih bersemangat, segar, tidak merasa mengantuk dan semangat dalam bekerja.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 28 Mei 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0690 tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt. NIP. 198510092008122001, terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Ratu Zalecha, Surat keterangan pemeriksaan narkoba dengan nomor KP.12.09/1016/RAZA tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes, Sp.PK (K) NIP. 19620610 199903 2 003, atas urine Terdakwa dinyatakan hasilnya adalah Terindikasi Narkoba (Tidak Bebas Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam **pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN AIs WAWAN Bin (alm) H. HARIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (berat plastic klip 0,17 gram jadi berat sabu-sabu 0,14 gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna hijau dan ;
 - 1 (satu) buah remot control antena TV, **Dimusnahkan** ; ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **KAMIS**, tanggal **03 NOPEMBER 2022**,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Gt. RISNA MARIANA, S.H)

PANITERA PENGGANTI,

(MEGAWATI)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mtp